



PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UBI JALAR
PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI AKSELERASI PENINGKATAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK – IPM)
KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa program pengembangan agribisnis ubi jalar merupakan bagian dari pelaksanaan Bidang Daya Beli Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kabupaten Kuningan ;
 - b. bahwa guna keberhasilan program dimaksud diperlukan pengaturan mengenai pengembangan Agribisnis Ubi Jalar PPK-IPM Kabupaten Kuningan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa barat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS UBI JALAR PPK-IPM KABUPATEN KUNINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuningan;
2. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan;
3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kuningan;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
6. UPTD Balai Benih Palawija adalah UPTD Balai Benih Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan;
7. Distrik adalah wilayah pengembangan agropolitan;
8. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kuningan;
10. Kelompok Usaha adalah sekumpulan anggota masyarakat yang tergabung dalam usaha pengolahan ubijalar;
11. Agribisnis Ubi Jalar adalah sistem usahatani ubi jalar yang berjalan secara sinergi dan berkelanjutan yang meliputi sub system sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil dan subsistem penunjang (permodalan dan litbang);
12. Pembibitan adalah keseluruhan kegiatan dalam rangka menghasilkan bibit ubi jalar;
13. Pola tanam adalah sistem pengaturan pertanaman pada sebidang lahan dalam satu tahun;
14. Jadwal Tanam Ubi Jalar adalah pengaturan waktu tanam ubi jalar pada sebidang lahan dalam satu musim;
15. Pola Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah penerapan teknologi budidaya tanaman secara sinergis dengan ekosistem setempat

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Agribisnis Ubi jalar adalah untuk :

- a. meningkatkan produktivitas dan produksi ubi jalar dengan intensifikasi dan indeks pertanaman;

- b. meningkatkan produktivitas dan produksi pengolahan hasil;
- c. meningkatkan kapasitas permodalan usahatani melalui koperasi;
- d. menjamin kepastian pasar.

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Agribisnis Ubi Jalar adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, memberikan peluang usaha dan meningkatkan income perkapita.

BAB III

PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Sarana Produksi Paragraf 1 Pembibitan Pasal 4

- (1) Pembibitan dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit bermutu.
- (2) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Tani yang tersebar di setiap Desa.

Pasal 5

Untuk menjamin kualitas bibit yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kelompok tani dibimbing oleh UPTD Balai Benih Palawija dan petugas Balai Pengawas Sertifikasi Benih.

Paragraf 2 Pupuk dan Pestisida Pasal 6

- (1) Untuk menjamin usaha budidaya ubi jalar diperlukan ketersediaan pupuk dengan jumlah, jenis, dan waktu yang tepat.
- (2) Penggunaan pupuk dimaksud pada ayat (1) menggunakan pupuk berdasarkan hasil rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian.

Pasal 7

- (1) Setiap Penggunaan Pestisida harus memperhatikan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT).
- (2) Penggunaan Pestisida sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian.

**Bagian Kedua
Budidaya
Paragraf 1
Pola Tanam**

Pasal 8

- (1) Pola Tanam Pengembangan Agribisnis Ubi jalar diatur secara rinci dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. Lokasi;
 - b. Luas;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. mekanisme penentuan jadwal tanam dan penentuan lokasi.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Agribisnis Ubi jalar dilaksanakan di Distrik Cilimus yang meliputi :
 - a. Kecamatan Cilimus,
 - b. Kecamatan Cigandamekar,
 - c. Kecamatan Pancalang,
 - d. Kecamatan Jalaksana,
 - e. Kecamatan Cipicung,
 - f. Kecamatan Kramatmulya.
 - g. Kecamatan Mandirancan,
 - h. Kecamatan Pasawahan,
 - i. Kecamatan Japara,
- (2) Sebagai tahap awal Pengembangan Agribisnis Ubi Jalar sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di 6 Kecamatan. Yaitu:
 - a. Kecamatan Cilimus;
 - b. Kecamatan Cigandamekar,
 - c. Kecamatan Pancalang,
 - d. Kecamatan Jalaksana,
 - e. Kecamatan Cipicung,
 - f. Kecamatan Kramatmulya.

Pasal 10

- (1) Guna menjamin kesinambungan dan ketersediaan ubi jalar untuk usaha pengolahan ubi jalar dan mengatasi pluktuasi harga yang tinggi diperlukan pengaturan jadwal tanam dan penentuan lokasi.
- (2) Jadwal tanam dan penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar usulan dari Kepala Desa melalui Camat.

**Paragraf 2
Teknologi Budidaya
Pasal 11**

Teknologi budidaya ubi jalar menggunakan Pola Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

**Bagian Ketiga
Pengolahan Hasil
Pasal 12**

- (1) Guna meningkatkan nilai tambah komoditas ubi jalar perlu dikembangkan usaha pengolahan hasil.
- (2) Untuk menjamin kelancaran usaha pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kemitraan antara kelompok tani dengan kelompok usaha dan atau pabrik.
- (3) Penunjukan kelompok usaha ditetapkan oleh bupati atas dasar rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Bagian Keempat
Pemasaran
Pasal 13**

Untuk menjamin kepastian pasar dilaksanakan melalui kerjasama antara kelompok usaha dengan pabrik.

Pasal 14

Guna menjamin kepastian pendapatan petani diperlukan adanya kesepakatan harga yang saling menguntungkan, antara petani dengan kelompok usaha dan atau pabrik.

**Bagian Kelima
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 15**

Untuk mendukung berkembangnya agribisnis ubi jalar perlu dilaksanakan penelitian dan pengembangan di semua sub sistem agribisnis.

**Bagian Keenam
Permodalan
Pasal 16**

- (1) Guna mendukung tumbuh kembangnya pengembangan agribisnis ubi jalar disediakan dana melalui Bank dan Koperasi.
- (2) Penunjukkan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati atas dasar rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM;

- (3) Penunjukkan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal : 16 - 7 - 2007



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal: 19 - 7 - 2007



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Momon Rochmana
MOMON ROCHMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2007

DINAS PERTANIAN			
JABATAN	PARAF	TANGGAL	KET
KASI	<i>[Signature]</i>	10/7-07	
KABAG TU/ KABID	<i>[Signature]</i>	10/7-07	
KADIS	<i>[Signature]</i>	10/7-07	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	12/07	
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI DAS. HUKUM			
NO. SURAT	PARAF	TGL.	KET.
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>		